

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia sekarang ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan sekarang Indonesia masih disebut sebagai negara berkembang bukan negara maju. Hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran di Indonesia dan rendahnya tingkat kekayaan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat menciptakan lapangan kerja. Kesempatan kerja seperti itu seringkali diciptakan melalui pembukaan perusahaan industri. Skala industri yang akan dibuat tidak harus besar, bisa skala kecil atau menengah. Saat ini usaha Industri Kecil Menengah (IKM) lebih banyak diminati karena tidak membutuhkan modal yang banyak dan tidak memiliki banyak pesaing, selain itu juga lebih mudah dan sederhana dalam menjalankan usaha Industri Kecil Menengah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Undang-undang mengatur pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif yang memberikan peluang usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga meningkatkan status, peran, dan potensi usahanya. Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Zidan, 2021).

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu pilar perekonomian nasional, industri kecil dan menengah menjadi salah satu sumber pendapatan nasional melalui pajak yang mereka bayarkan, karena pelaku industri kecil dan menengah memiliki rumah tangga industri dan niaga perseorangan serta memiliki sumber daya manusia yang cukup (Budi, 2013). Tidak hanya negara, usaha kecil dan menengah juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wilayah geografis yang strategis keunikan dan keistimewaan Pulau Karimun menjadikan lokasinya begitu strategis karena dapat dijadikan pintu gerbang masuknya investasi asing, barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu mampu menjadi hubungan bagi pengembangan industri kaya teknologi yang dapat membawa keuntungan di masa depan dan pengembangan industri bernilai tambah yang tinggi. Dengan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah, serta keberadaan masyarakat yang mendukung, Kabupaten Karimun memiliki potensi dan peluang yang besar untuk mengutamakan industri sebagai penopang perekonomian.

IKM (Industri Kecil Menengah) juga memainkan peran penting dalam pilar penggerak ekonomi Indonesia, sektor ini dapat memenuhi ekuitas dalam distribusi pendapatan antar daerah. Adriani dan Widowati (Dalam Handayani, Novia & Yuliani, 2019). Pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) dapat membuka lowongan pekerjaan dan mampu mendirikan berbagai jenis usaha, oleh sebab itu IKM (Industri Kecil Menengah) harus mendapatkan pembinaan atau sebuah pelatihan agar terus berkembang dan mampu berperan dalam hal mengatasi

pengangguran dan kemiskinan sehingga memiliki kontribusi pada perekonomian. Aktifitas IKM (Industri Kecil Menengah) ini berada di Kabupaten Karimun dan tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun.

Tabel 1.1 Data industri kecil dan menengah Kabupaten Karimun Tahun 2020-2021

No.	Kecamatan	2020	2021
1	Karimun	79	90
2	Tebing	51	101
3	Kundur	165	227
4	Meral	96	104
5	Kundur utara	37	58
6	Belat	20	20
7	Moro	48	50
8	Kundur barat	57	60
9	Meral Barat	68	44
10	Buru	91	91
11	Durai	36	37
12	Ungar	14	16
	JUMLAH	762	898

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, 2022

Berdasarkan tabel di atas adalah data IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Kabupaten Karimun, yang mana terdiri dari beberapa Kecamatan, yaitu Karimun, Tebing, Kundur, Meral, Kundur Utara, Belat, Moro, Kundur Barat, Meral Barat, Buru, Durai, dan Ungar. Operasional industri tidak selalu berjalan dengan mulus, para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya para pelaku usaha masih minim sekali dengan kepiawaian teknologi, dan IKM (Industri Kecil Menengah) masih belum memenuhi syarat untuk mempromosikan produk mereka, seperti halnya masih banyak para pelaku IKM yang belum memiliki sertifikat halal, NIB, dan P-IRT. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap aktivitas IKM (Industri Kecil Menengah) di Pulau Karimun. Di

Kabupaten Karimun sendiri memiliki 12 Kecamatan salah satu Kecamatannya yaitu Kecamatan Karimun, pada tahun 2020 Kecamatan Karimun memiliki jumlah pelaku usaha Industri Kecil Menengah sebanyak 79 pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah), dan pada tahun 2021 sebanyak 90 pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah). Dimana dari 90 pelaku usaha Industri Kecil Menengah di tahun 2021 dijabarkan kembali seperti data di bawah ini

Tabel 1.2 Data Jenis Industri Kecil Menengah Kecamatan Karimun tahun 2021

No.	Jenis Industri Kecil Menengah	Jumlah
1	Persekutuan Komanditer (CV)	9
2	Perseroan Terbatas (PT)	3
3	Perorangan	77
4	Koperasi	1
Total Keseluruhan		90

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas jenis IKM (Industri Kecil Menengah) yang paling banyak adalah jenis IKM perorangan yang mana berjumlah 77 pelaku yang akan dirincikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Jenis Industri Perorangan Kecamatan Karimun Tahun 2021

No.	Jenis Industri Kecil Menengah Perorangan	Jumlah
1	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	16 IKM
2	Produk makanan lainnya	1 IKM
3	Barang Perhiasan Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	1 IKM
4	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	1 IKM
5	Produk Roti dan Kue	21 IKM
6	Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Beroda 4 Atau Lebih	1 IKM
7	Pengelolaan Es Cream	1 IKM

No.	Jenis Industri Kecil Menengah Peorangan	Jumlah
8	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	1 IKM
9	Pengawetan Untuk Ikan	1 IKM
10	Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu	1 IKM
11	Industri Air Minum Isi Ulang	4 IKM
12	Industri Makanan Bayi	1 IKM
13	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	5 IKM
14	Industri Sirup	1 IKM
15	Makanan Dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Bukan Kecap dan Tempe	8 IKM
16	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran Sejenisnyaa	7 IKM
17	Industri Percetakan Umum	1 IKM
18	Industri Dodol	1 IKM
19	Industri Furniture dan Kayu	1 IKM
20	Industri makanan dan Makanan Olahan	1 IKM
21	Industri Macaroni, Mie, dan Sejenisnya	1 IKM
22	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	1 IKM
JUMLAH		77 IKM

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas peneliti memfokuskan kepada industri pangan yang mana industri ini adalah industri yang pemasaran produknya salah satunya harus menggunakan sertifikat halal, dan P-IRT dalam hal ini dari 55 pelaku industri pangan hanya 4 pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) yang memiliki sertifikat halal, yang akan di uraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kepemilikan Sertifikat Halal Tahun 2022

No	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk Yang Dihasilkan
1.	Lina	Makanan Ringan Siap Santap
2.	Ade Nurhasanah	Makanan Ringan Siap Santap
3.	Tini Alias Kho Siu Moi	Ikan Dan Produk Perikanan, Termasuk Moluska, Krutase, dan Ekinordemata dengan Pengelolaan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan
4.	Syamsurizal	Makanan Ringan Siap Santap
JUMLAH		4

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas bisa di lihat bahwa hanya ada 4 pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) yang berada di Kecamatan Karimun yang memiliki sertifikat halal. Kecamatan Karimun sendiri salah satu lokasi yang strategis dari sentra IKM (Industri Kecil Menengah) yang ada di Kecamatan Karimun, yang mana kecamatan karimun memiliki lokasi yang strategis yang terletak di Ibukota sehingga hal ini memiliki potensi dan peluang pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang ada di Kecamatan Karimun (DPMTSP, 2022). Permasalahan yang saat ini terjadi adalah para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) masih banyak yang tidak memahami akan teknologi yang saat ini berkembang mengingat hampir rata-rata para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) adalah orang tua yang masih kurang mengerti akan teknologi, lalu permasalahan yang terjadi lainnya pada saat pemasaraan produk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) harus memiliki sertifikat halal, P-IRT dalam hal ini banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, P-IRT selain itu pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) juga kekurangan informasi

mengenai wajib memiliki sertifikat halal hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah atas hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka. Maka dari itu perlu peran pemerintah serta pengawasan terhadap pelaku IKM (Industri Kecil Menengah), yang mana seharusnya pemerintah daerah, atau dinas yang memegang kendali akan hal tersebut selalu giat melakukan program-program untuk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) agar para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) paham bagaimana menjadi pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) yang baik seiring dengan perkembangan zaman.

Selain memiliki sertifikat halal dan P-IRT para pelaku juga harus mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan perizinan atau biasa sering disebut dengan NIB (Nomor Induk Berusaha), dari beberapa Kecamatan yang ada di Karimun berikut uraian jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang telah memiliki NIB.

Tabel 1.5 Kepemilikan Nomor Induk Berusaha

No	Kecamatan	Jumlah NIB
1.	Karimun	88 NIB
2.	Tebing	21 NIB
3.	Kundur	15 NIB
4.	Meral	105 NIB
5.	Kundur Utara	6 NIB
6.	Belat	3 NIB
7.	Moro	13 NIB
8.	Kundur Barat	9 NIB
9.	Meral Barat	20 NIB
10.	Buru	1 NIB
11.	Durai	2 NIB
12.	Unggar	6 NIB
JUMLAH		289

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat beberapa pelaku usaha yang mempunyai NIB dari berbagai Kecamatan, khusus Kecamatan Karimun memiliki 88 NIB, dari 88 IKM (Industri Kecil Menengah) yang terdaftar memiliki NIB, banyak dari mereka yang belum memiliki sertifikat halal dan P-IRT, yang mana hal tersebut sebenarnya sangat mereka butuhkan jika ingin mempromosikan produk mereka.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) tersebut maka diperlukan peran penting dari pemerintah. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri kecil. Peran pemerintah adalah menjaga iklim investasi dan bisnis yang menguntungkan, untuk itu pemerintah perlu menyusun undang-undang dan kebijakan yang mencakup berbagai aspek strategis, antara lain izin usaha, promosi, kemitraan, peluang usaha, dukungan kelembagaan dan lainnya (Abraham, 2016). Adapun yang berperan penting dalam menjaga kestabilan dan perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) adalah pemerintah daerah. Pemerintah Daerah (*local authorities*) adalah pejabat daerah berdasarkan undang-undang (*statutory corporations*) yang dibentuk secara berjenjang untuk menjalankan ragam luas fungsi daerah yang telah ditetapkan undang-undang (Parpworth, 2021). Yang dalam hal ini yang berperan menjaga kestabilan dan perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) merupakan tugas dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tanjung Balai Karimun memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, yang mana bagian perindustrian yang mengatur IKM (Industri Kecil Menengah) terdapat pada Sub-koordinator Industri Pangan dan Kerajinan, tugasnya antara lain terdapat pada pasal 431 ayat (1) dan (2):

Berdasarkan Ayat (1) Sub-koordinator Industri Pangan dan Kerajinan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas bidang Industri Pangan dan Kerajinan. Ayat (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pangan dan kerajinan;
- b. Melakukan pembinaan, penataan, pengawasan dan evaluasi industri pangan dan kerajinan;
- c. Melaksanakan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri pangan dan kerajinan;
- d. Menyusun data dan informasi industri pangan dan kerajinan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan promosi dan pemasaran produk industri pangan dan kerajinan;
- g. Perumusan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pengembangan kreatifitas dan inovasi sumber daya industri pangan dan kerajinan;
- h. Menyusun pelaksanaan dan pelaporan rekomendasi perizinan industri pangan dan kerajinan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas pembinaan dan pengembangan industri; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah Aparatur Pemerintah Memiliki mandat untuk bertindak sebagai otoritas pemerintahan negara di bidang ketenagakerjaan dan perdagangan, yang salah satu mandatnya adalah menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan teknologi operasional di bidang ketenagakerjaan dan perdagangan melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, fungsinya pengawasan secara teknis, pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, maka dari itu Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian memiliki salah satu peran yakni sebagai pengawasan. Dengan adanya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian maka IKM (Industri Kecil Menengah) akan menjadi sektor yang kuat karena adanya peran penting dan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian.

Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian harus melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah) melalui bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan lainnya guna

mengembangkan potensi pelaku usaha. Hal ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan lama maupun yang baru saja merintis. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Karimun karena melihat adanya potensi yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Selain itu wilayah Kecamatan Karimun berada di wilayah Ibukota Kabupaten sehingga kebanyakan *event-event* diselenggarakan di Kecamatan Karimun, salah satu contohnya adalah *event* Karimun Expo yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2022.

Gambar 1.1 Pameran Karimun Expo 2022



Sumber: Kumparan Kepri, 2022

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam Pembinaan Promosi Dan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kabupaten Karimun Studi Kasus Di Kecamatan Karimun.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fenomena yang terjadi pada penjelasan di latar belakang maka ditetapkan dalam penelitian ialah:

Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam Pembinaan Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kabupaten Karimun Studi Kasus Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam Pembinaan Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kabupaten Karimun Studi Kasus Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi dan masukan untuk menambah kajian ilmu dalam ilmu pemerintah mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam Pembinaan Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kabupaten Karimun.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian yang dilakukan ini sebuah proses untuk menambah wawasan, pemahaman terkait Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk Industri Kecil Menengah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan informasi untuk masyarakat yang terjun langsung di dalam dunia Industri Kecil Menengah, yang mana untuk membantu meningkatkan perekonomian Industri Kecil Menengah di wilayahnya.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan wawasan serta mendeskripsikan peranan pemerintah dalam memajukan Industri Kecil Menengah yang dilakukan oleh instansi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

